



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 119 /VI.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan Aset Negara, maka untuk tertib administrasi dan mendukung terwujudnya demokrasi dan untuk membantu kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/600/B.II/HK/2014, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Penentuan besarnya nilai bantuan per-suara didasarkan pada hasil perhitungan Jumlah Bantuan APBD tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Selatan bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

* $\frac{\text{Jumlah APBD Bantuan Parpol}}{\text{Jumlah Suara Parpol}}$	= nilai bantuan per-suara
* $\frac{\text{Rp. 990.523.152,-}}{453.744}$	= Rp. 2.183,-


Nilai Bantuan Per-suara untuk Partai Politik adalah :
Rp. 2.183,- (Dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

KEEMPAT : Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Hasil pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan Nilai Bantuan Per-suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga terhitung berdasarkan sejak pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2014-2019;

- KELIMA** : Pengajuan Permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Lampung Selatan untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/25.1/IV.09/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Ketua/ Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 119 /VI.01/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Jumlah Anggota DPRD	Nilai Bantuan Per/Suara (Rp)	Jml Perolehan Suara Partai	Jumlah Bantuan 1 Tahun Anggaran (Rp)	Pembulatan Jumlah Bantuan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDI Perjuangan	8	2,183	81.221	177.305.443,00	177.305.000,00	
2	Partai Demokrat	7	2,183	68.274	149.042.142,00	149.042.000,00	
3	Partai Gerindra	7	2,183	57.997	126.607.451,00	126.607.000,00	
4	Partai Golkar	6	2,183	56.382	123.081.906,00	123.082.000,00	
5	Partai Keadilan Sejahtera	5	2,183	49.872	108.870.576,00	108.871.000,00	
6	Partai Amanat Nasional	7	2,183	45.907	100.214.981,00	100.215.000,00	
7	Partai Nasdem	4	2,183	35.227	76.900.541,00	76.901.000,00	
8	Partai Kebangkitan Bangsa	3	2,183	29.651	64.728.133,00	64.728.000,00	
9	Partai Hanura	3	2,183	29.213	63.771.979,00	63.772.000,00	
JUMLAH		50		453.744	990.523.152,00	990.523.000,00	

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO